

BUPATI POHUWATOPROPINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah Rancangan Peraturan Daerah mengajukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
 Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 3. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari dan Nepotisme (Lembaran Negara Korupsi, Kolusi Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Nomor 23 13. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lebaran Negara Republik Inidonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 210).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;

a. Pendapatan

- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasinal;
- e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. Laporan perubahan ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Rp. 904.691.929.792,04

	_	-	•
b.	Belanja	Rp.	904.012.837.841,45
	Surplus/(Defisit)	Rp.	679.091.950,59
c.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	35.463.921.427,44
	b. Pengeluaran	Rp.	6.000,000,000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	29.463.921.427,44

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 20.248.367.288,36

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 924.940.297.080,40

b. Realisasi Rp. 904.691.929.792,04

Selisih lebih/kurang Rp. 20.248.367.288,36

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 50.414.570.666,39
 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 954.427.408.507,84

b. Realisasi <u>Rp. 904.012.837.841,45</u>

Selisih lebih/kurang Rp. 50.414.570.666,39

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 30.166.203.378,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (29.487.111.427,44)

b. Realisasi Rp. 679.091.950,59

Selisih lebih/kurang Rp. (30.166.203.378,03)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 23.190.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 35.487.111.427,44

b. Realisasi Rp. 35.463.921.427,44

Selisih lebih/kurang Rp 23.190.000,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00

b. Realisasi Rp. 6.000.000,000

Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

- Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
 Rp. 23.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 a. Anggaran pembiayaan netto
 - setelah perubahan Rp. 29.487.111.427,44
 - b. Realisasi <u>Rp. 29.463.921.427,44</u>

Selisih lebih/kurang Rp. 23.190.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

- a. Jumlah asset Rp. 1.229.496.440.176,64
- b. Jumlah kewajiban Rp. 11.164.389.149,21
- c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.218.332.051.027,43

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018 Rp. 35.599.273.868,44
- b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 169.604.837.672,59
- c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. (168.925.745.722,00)
- d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (5.998.550.000,00)
- e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. (44.446.606,72)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018 Rp. 30.235.369.212,31

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO Rp. 848.148.776.374,68
- b. Beban Rp. 832.748.215.257,48
- c. Surplus/defisit dari operasi Rp. 15.400.561.117,20
- d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. 357.382.600,00
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 15.757.943.717,20
- f. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. (70.000.000,00)
- g. Surplus/defisit LO Rp. 15.687.943.717,20

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp. 35	.487.111.427,44
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan		
	pembiayaan tahun berjalan	Rp. 35	.462.471.427,44
c.	sub total	Rp.	24.640.000,00
d.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp. 30	.143.013.378,03
e.	sub total	Rp. 30	.167.653.378,03
f.	koreksi kesalahan, pembukuan tahun		
	sebelumnya	Rp.	0,00
g.	lain-lain	Rp.	(24.640.000,00)
h.	saldo anggaran lebih akhir	Rp. 30	.143.013.378,03

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 1.215.678.348.730,43
b. surplus/defisit - LO	Rp. 15.687.943.717,20
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 34.822.332,00
d. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. (13.069.063.752,20)
e. ekuitas akhir	Rp. 1.218.332.051.027,43

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan; dan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Menurut Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

2. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3. Lampiran III : laporan operasional;

4. Lampiran IV : LPE;

5. Lampiran V : neraca;

6. Lampiran VI : laporan arus kas;

7. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;

8. Lampiran VIII : daftar rekapitalasi piutang daerah

9. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

10. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

11. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

12. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

penambahan dan pegurangan aset tetap daerah;

13. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset lainnya;

14. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan

lainnya.

15. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;

16. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

17. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka panjang;

18. Lampiran XVIII

: daftar kewajiban jangka panjang

19. Lampiran XIX

: daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggaran berikutnya;

20. Lampiran XX

: ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 11

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 31 Juli 2019

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 3/ Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR & NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (5 / 25 /2019)